

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Puspodewanti & Susanti (2021) pajak merupakan salah satu aspek terpenting dalam keberlanjutan suatu negara, karena sumber pendapatan terbesar negara berasal dari sektor pajak. sangat penting bagi wajib pajak untuk bertanggung jawab dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya agar tidak menghambat pembiayaan pembangunan nasional.

Menurut Sarunan (2016) pembangunan nasional dapat direalisasikan dengan adanya pembiayaan yang baik. Cara yang dapat dilakukan agar pembangunan nasional dapat tercapai yaitu mencari sumber pendanaan dari dalam negeri. Salah satu pendanaan berasal dari pendapatan yang diperoleh dalam bentuk pajak. Pajak dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dengan tujuan meningkatkan pelayanan demi kepentingan publik. Arfamaini & Susanto (2021) menjelaskan pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan yang dapat diharapkan. Karena, pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang jauh lebih besar terhadap pendapatan daerah dibandingkan pajak lainnya.

Menurut Arfamaini & Susanto (2021) di Provinsi Jawa Timur terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan jumlah yang dibayarkan pada pajak kendaraan bermotor juga mengalami peningkatan. Seiring dengan peningkatan ini, terlihat juga bahwa jumlah tunggakan pembayaran kendaraan bermotor ikut meningkat. Dengan melihat pentingnya pendapatan pajak dari kendaraan bermotor, maka perlu adanya upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Irawati & Sari (2019) kepatuhan wajib pajak merupakan tunduk, taat, dan patuh serta mempraktikkan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang memiliki ketaatan dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Di negara maju ataupun berkembang masalah kepatuhan perpajakan masih menjadi isu penting. Apabila wajib pajak tidak patuh maka akan timbul keinginan untuk melakukan tindakan seperti penggelapan pajak, penghindaran pajak, penyelundupan, dan kelalaian. Hal tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak negara (Utari, *et.al*, 2020).

Kepatuhan perpajakan perlu didukung oleh sistem perpajakan dan sistem administrasi yang baik. Salah satu bentuk pembaharuan perpajakan yang dilakukan adalah modernisasi administrasi perpajakan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Lubis & Hidayat (2019) aparatur pajak sudah tidak pantas lagi menggunakan teknologi tradisional untuk memperoleh hasil yang baik di era digital ini. Agar wajib pajak merasakan kemudahan dalam mematuhi kewajiban perpajakannya, hal tersebut penting dilakukan. Salah satu penyebab kurangnya kepatuhan wajib adalah prosedur administrasi yang sulit, tidak efektif, dan tidak efisien sehingga mengakibatkan munculnya biaya-biaya yang tidak sedikit. Beberapa reformasi administrasi pajak yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu *e-Registration*, *e-Filing*, dan *e-Billing*.

Utari, *et.al*, (2020) menyatakan *business process* dan teknologi informasi serta komunikasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya modernisasi *business process* dan teknologi informasi serta komunikasi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Hertati (2021) menunjukkan hasil yang sama bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Apabila wajib pajak memiliki kesadaran yang baik terhadap pelayanan perpajakan dan pengelolaannya, maka wajib pajak akan yakin dengan hasil yang dapat mereka

capai setelah membayar pajak, yaitu kontribusi nyata wajib pajak terhadap pembangunan daerahnya.

Selain modernisasi administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak perlu didukung oleh etika. Rockers, *et.al*, (1994) menjelaskan etika adalah sistem yang mengatur standar perilaku, yang dikembangkan untuk memberikan panduan dalam hubungan sosial dan interpersonal. Etika juga dapat didefinisikan sebagai ilmu yang berkaitan dengan standar moral individu dan masyarakat (Velasquez,2005). Berkaitan dengan dengan etika perpajakan, Wenzel (2005) mengartikannya sebagai keyakinan individu dan merupakan kewajiban moral bahwa individu tersebut akan bersikap jujur dalam melakukan transaksi pajak. Etika yang dimiliki setiap orang berbeda-beda. Selain itu, orang yang beretika tinggi mempunyai kemungkinan lebih besar untuk membayar pajak dibandingkan orang yang beretika rendah (Randolph, 2015).

Floretta (2021) menyatakan bahwa etika berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam menunjukkan tingkat kepatuhan saat melaksanakan kewajiban perpajakannya, etika memegang peran penting. Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hewen, *et.al*, (2022) yang menunjukkan bahwa etika perpajakan berpengaruh positif/signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak. Jika wajib pajak mempunyai etika yang baik, maka mereka akan mempertimbangkan membayar pajak sebagai sarana mendukung program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Dwijayanti, *et.al*, (2021) yang menunjukkan hasil bahwa etika wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sekalipun seorang wajib pajak mempunyai etika yang baik, namun jika keadaan perekonomian negaranya tidak baik, maka wajib pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan karena wajib pajak tidak dapat membayarkan pajaknya meskipun mereka menyadari bahwa membayar pajak adalah untuk kepentingan umum.

Seiring dengan etika baik yang dimiliki wajib pajak, kepatuhan pajak tidak akan maksimal tanpa adanya pengetahuan perpajakan. Hertati (2021) menyatakan pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dimiliki wajib pajak dapat

digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang berhubungan dengan implementasi hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Ketika pengetahuan perpajakan wajib pajak tinggi maka kepatuhannya pun akan meningkat. Hal ini disebabkan karena pengetahuan perpajakan yang tinggi memungkinkan wajib pajak menyadari kewajibannya dan mengetahui akibat jika tidak memenuhinya..

Hapsari & Ramayanti (2022) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan wajib pajak maka akan semakin patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan adalah ilmu yang dimiliki wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan, tata cara perpajakan, dan NPWP serta fungsi dari pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Puspodewanti & Susanti (2021) memperoleh hasil bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada peneliti yang lain Arfamaini & Susanto (2021) juga menunjukkan hasil bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari pengetahuan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi akan sadar kewajibannya dan mengetahui akibat serta sanksi jika tidak memenuhinya.

Untuk menegakkan ketertiban dibidang perpajakan, ditetapkan sanksi bagi pelanggar pajak. Menurut Juliantari, *et.al*, (2021) sanksi pajak merupakan perlakuan yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun tidak sengaja dibidang perpajakan. Sanksi tersebut juga digunakan oleh pemerintah sebagai dasar penentuan wajib pajak yang melanggar ketentuan. Hal itu berarti wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya, dapat menimbulkan wajib pajak terkena hukuman. Beberapa hukuman yang dapat terjadi yaitu sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Beberapa wajib pajak banyak yang akhirnya membayar pajak lima tahun sekaligus atau tidak membayar sama sekali. Sebab, tidak adanya sanksi pajak sehingga mengurangi kepatuhan pajak di masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Juliantari, *et.al*, (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Peneliti selanjutnya Arfamaini & Susanto (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Hapsari & Ramayanti (2022) juga menyatakan bahwa ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin berat sanksi yang dijatuhkan pemerintah, maka wajib pajak akan semakin patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Agar dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh dan pelanggar pajak, maka sanksi perpajakan yang berlaku harus diterapkan secara tegas dan menyeluruh.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis bertujuan mengadakan penelitian dengan variabel pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, etika wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi. Penulis menemukan kesenjangan pengetahuan (*research gap*) pada penelitian terdahulu, yaitu pada lokasi dan objek penelitian. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang. Kemudian, objek penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Wonosalam.

Pemilihan wajib pajak kendaraan bermotor sebagai objek pada penelitian dikarenakan adanya ketidakkonsistenan hasil yang diperoleh peneliti sebelumnya. Selanjutnya, urgensi dari penelitian ini adalah fenomena kepemilikan kendaraan bermotor di Kecamatan Wonosalam yang cukup tinggi. Penulis ingin mengetahui dengan tingkat kepemilikan kendaraan bermotor yang tinggi, seberapa patuh wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan. Penelitian ini perlu dilakukan karena dapat membantu pemerintah dalam mengevaluasi kinerja sistem pajak yang sudah ada sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah etika wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah sanksi pajak memoderasi hubungan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
5. Apakah sanksi pajak memoderasi hubungan etika wajib terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
6. Apakah sanksi pajak memoderasi hubungan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
2. Untuk menganalisis pengaruh etika wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
3. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
4. Untuk menganalisis pengaruh moderasi sanksi pajak terhadap hubungan modernisasi administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
5. Untuk menganalisis pengaruh moderasi sanksi pajak terhadap hubungan etika wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

6. Untuk menganalisis pengaruh moderasi sanksi pajak terhadap hubungan pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Penelitian Teoritis

1. Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas basis pengetahuan khususnya dalam menganalisis pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, etika wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai bahan kajian teoritis, referensi, masukan atau bahan pembandingan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis ataupun lebih luas.

1.4.2 Manfaat Penelitian Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi pemerintah untuk mengevaluasi sistem kerja pajak yang sudah ada agar dapat meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotornya.
2. Penelitian ini dapat menyediakan informasi bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak dan diharapkan dapat membantu dalam peningkatan kepatuhan pajak.